

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/335/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGELOLA LAPANGAN *DRIVING RANGE GOLF*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, perlu ditetapkan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA LAPANGAN *DRIVING RANGE GOLF* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 mulai bekerja tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/335/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGELOLA LAPANGAN
DRIVING RANGE GOLF UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA LAPANGAN *DRIVING RANGE GOLF*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP/NRP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Dr. Said Junaidi, M.Kes. 196907151994031001	Ketua	Mengelola SDM pengelola <i>driving</i> , tenaga teknis lapangan, mengkoordinasikan tugas-tugas pengelola dan melakukan monev terhadap hasil kinerja, mengendalikan keuangan <i>driving</i> , dan mengambil Keputusan teknis kegiatan <i>driving range</i>
2	Drs. Kriswantoro, M.Pd. 196106301987031003	Koordinator Bidang Diklat dan Sarana Prasarana	Memantau ketersediaan dan kondisi bola, melakukan monev terhadap sarpras <i>driving</i> , mengajukan usulan perbaikan sarpras
3	Lukman Aditya, S.E.,M.Ak. 198504042014041001	Anggota	Membantu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan bola dan kondisi sarpras
4	Suto Wijoyo Wisnu T.P., S.Or. 1996081820240112001	Koordinator Bidang Pemasaran dan Publikasi	Melakukan publikasi dan pemasaran <i>driving</i> , melakukan fungsi humas
5	Tomihendra Saputra, S.Pd. 1995120320240112001	Anggota	Melakukan fungsi humas dan mengendalikan media publikasi <i>driving</i>
6	Ingrid Dewi Rejeki, S.E.,M.Si. 197504252005012002	Koordinator Bidang Perencanaan dan Keuangan	Mengkoordinir penyusunan <i>Unit Cost</i> , Target Pendapatan, Rencana Anggaran, Pembukuan Kasir, dan Pelaporan Keuangan
7	Heni Maulidah, S.E. 1989100920230521001	Anggota	Menyusun <i>Unit Cost</i> , Target Pendapatan, Rencana Anggaran, Pembukuan Kasir, dan Pelaporan Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001